

NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KAB. SERDANG BEDAGAI
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KAB. SERDANG BEDAGAI
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPASI DALAM KEPEMILUAN

NOMOR : 30/DP-K/V/2021

NOMOR : 002/HK.02.00/K.SU-20/05/2021

Pada hari ini Jum'at, tanggal 7 (tujuh) Mei 2021 (7-5-2021) Yang bertempat di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. disebut sebagai **PIHAK I (PERTAMA)** .
2. Agusli Matondang, S. H. selaku **Ketua Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai** dalam hal ini bertindak atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai** berkedudukan di Jl. Rambung Slalang Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II (KEDUA)** .

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA Adalah Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Serdang Bedagai didirikan sebagai sarana Informasi terkait Perkembangan Agama Islam di Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. Bahwa PARA PIHAK dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Perjanjian Kerjasama ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat kerja sama tentang Penguatan Partisipasi Pengawasan dalam Kepemiluan sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal di bawah ini:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjadikan pedoman bagi PARA PIHAK untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dengan komitmen, kerjasama dan kesepahaman untuk menciptakan iklim Demokrasi dan Kepemiluan yang berkualitas di Seluruh Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan Koordinasi, kerjasama berupa pemantauan, Isu Sara, Politik Identitas, tolak hoax, black campaign, money politik, sosialisasi, dan kegiatan lainnya yang di sepakati oleh PARA PIHAK yang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) dan/ atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait.

Pasal 3 **Pelaksanaan**

- 1) Pelaksanaan kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama;
- 2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerjasama, mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 4 **Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku

Pasal 5 **Hak Asasi Kekayaan Intelektual**

Hal ini yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6 **Jangka Waktu**

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian ini, untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir perjanjian kerjasama.

Pasal 7 **Korespondensi dan Komunikasi**

- 1) Setiap dokumen dan / atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan / atau di sampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK;
- 2) Alamat yang digunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau segala sesuatu bertalian dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, atau masalah masalah yang berhubungan dengannya, akan dilaksanakan dengan Musyawarah diantara PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Addendum

Segala sesuatu mengenai Perjanjian Kerjasama ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama baik perubahan maupun tambahannya yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK, akan di atur oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisah akan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

Ketentuan Penutup

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal, Perjanjian Kerjasama ini dibuat, dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Ditanda Tangan di: Sei Rampah, Serdang Bedagai
Pada Tanggal : 07 Mei 2021

Ketua MUI
Pihak Pertama

Ketua MUI Kab. Serdang Bedagai

07 2021
Agusli Matondang

Agusli Matondang, S.H.

Pihak Kedua

Ketua BAWASLU Kab. Serdang Bedagai

Agusli Matondang, S. H.